BUPATI MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 15 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 133 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 114 Seri D);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

(1) Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
(2) Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
(3) Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    BAB I Pendahuluan
    BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
    BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
    BAB IV Penutup
(4) Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 50 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) dan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah. Hal tersebut seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan RPAPBD berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Selain disusun melalui dokumen Perubahan RKPD, perencanaan kegiatan tahunan juga dilakukan pada level Perangkat Daerah. Perencanaan kegiatan tahunan oleh Perangkat Daerah tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan hasil evaluasi triwulan II Renja tahun berjalan serta disusun mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2020 dilaksanakan setelah dikeluarkannya Rancangan Perubahan RKPD yang di dalamnya mencakup Matrik Rencana Tindak Perangkat Daerah. Matrik Rencana Tindak Perangkat Daerah ini merupakan rencana program dan kegiatan K/L berdasarkan

Pagu Indikatif 2020. Pagu Indikatif tersebut merupakan batas tertinggi indikasi pendanaan.

Penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 disusun berdasarkan Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 29 Juni 2020 Nomor: 050/4104/35.07.202/2020, Perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020, serta berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD, dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II tahun berjalan atau tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Bupati Malang nomor 36 tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 ini memuat juga penyesuaian target capaian Program/Kegiatan dan pagu anggaran tahun 2020 hasil refocusing kegiatan dan realokasi dari rasionalisasi anggaran sebagai upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupatendi Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KerjaPemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 133 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten MalangTahun 2020;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 36Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah DaerahTahun 2020;
26. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/763/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/667/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/200/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dimaksudkan untuk:

a. Penyesuaian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati Malang nomor tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

b. Penyesuaian target capaian Program/Kegiatan dan pagu anggaran tahun 2020 hasil refocusing kegiatan dan realokasi dari rasionalisasi anggaran sebagai upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASIRENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKSAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASIRENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKSAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan II Tahun 2020dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

HASIL EVALUASIPELAKSANAAN RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					22.267.840.478,00		**5.210.989.912,00**		**1.036.755.201,73**		**821.630.639,00**	**93,03**	**79,25**		**6.032.620.551,00**	**76,14**	**27,09**	
1	2.202.12.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)**	**100 %**	**5.050.126.163,00**	**97.99 %**	**2.214.503.457,00**	**100 %**	**509.381.601,73**	**70 %**	**351.536.175,00**	**70,00**	**69,01**	**70 %**	**2.566.039.632,00**	**70,00**	**50,81**	
	2.202.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	21000 buah	30.846.000,00	11000 buah	26.950.000,00	245 buah	5.880.000,00	150 buah	5.880.000,00	61,22	100,00	11150 buah	32.830.000,00	53,10	106,43	-
	2.202.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	96.978.000,00	12 bulan	47.040.000,00	12 bulan	15.600.000,00	8 bulan	10.400.000,00	66,67	66,67	8 bulan	57.440.000,00	66,67	59,23	dicairkan sampai bulan Agustus
	2.202.1	Penyediaan	Jumlah	16 unit	133.250.000,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	0,00	0,00	0 unit	0,00	0,00	0,00	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.01.03	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)															
	2.202.12.01.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	5 unit	19.553.750,00	5 unit	9.736.800,00	5 unit	6.345.000,00	5 unit	6.345.000,00	100,00	100,00	5 unit	16.081.800,00	100,00	82,24	
	2.202.12.01.05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	4248 OB	1.063.299.100,00	2143 OB	605.066.458,00	492 OB	297.902.400,00	191 OB	145.256.974,00	38,82	48,76	2334 OB	750.323.432,00	54,94	70,57	-
	2.202.12.01.06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 OB	190.008.000,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0 OB	0,00	0,00	0,00	0 OB	0,00	0,00	0,00	
	2.202.12.01.07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	50 Jenis	281.625.378,00	45 Jenis	130.255.050,00	48 Jenis	26.033.943,73	49 Jenis	26.033.943,00	102,08	100,00	49 Jenis	156.288.993,00	98,00	55,50	
	2.202.12.01.08	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	6 Jenis	654.292.000,00	6 Jenis	208.166.100,00	6 Jenis	44.700.000,00	5 Jenis	44.700.000,00	83,33	100,00	5 Jenis	252.866.100,00	83,33	38,65	
	2.202.1	Penyediaan	Jumlah	9 Jenis	48.077.095,00	7	17.704.000,0	8	2.563.400,00	7	2.563.400	87,50	100,00	7 Jenis	20.267.400,0	77,78	42,16	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.01.09	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)			Jenis	0	Jenis		Jenis	,00				0			
	2.202.12.01.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 Jenis	41.546.000,00	4 Jenis	24.500.000,00	2 Jenis	1.980.000,00	2 Jenis	1.980.000,00	100,00	100,00	2 Jenis	26.480.000,00	40,00	63,74	
	2.202.12.01.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	5056 HOK	395.985.360,00	2236 HOK	139.800.000,00	493 HOK	21.682.500,00	493 HOK	21.682.500,00	100,00	100,00	2729 HOK	161.482.500,00	53,98	40,78	
	2.202.12.01.12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	3721 HOK	1.422.410.200,00	1366 HOK	617.350.049,00	8 HOK	19.249.358,00	8 HOK	19.249.358,00	100,00	100,00	1374 HOK	636.599.407,00	36,93	44,75	
	2.202.12.01.13	Rapat-Rapat Kordinasi	Jumlah pegawai	3165 hok	672.255.280,00	1520 hok	387.935.000,00	182 hok	67.445.000,00	182 hok	67.445.000,00	100,00	100,00	1702 hok	455.380.000,00	53,78	67,74	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)															
2	2.202.12.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)**	**100 %**	**1.767.904.000,00**	**96.12 %**	**747.996.500,00**	**100 %**	**58.623.000,00**	**100 %**	**58.623.000,00**	**100,00**	**100,00**	**100 %**	**806.619.500,00**	**100,00**	**45,63**	
	2.202.12.02.01	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	7 Jenis	661.871.600,00	6 Jenis	255.755.500,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0,00	0,00	0 Jenis	255.755.500,00	0,00	38,64	
	2.202.12.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	223.732.000,00	2 Jenis	87.757.800,00	2 Jenis	7.128.500,00	2 Jenis	7.128.500,00	100,00	100,00	2 Jenis	94.886.300,00	100,00	42,41	
	2.202.12.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	5 Unit	174.199.400,00	5 Unit	98.501.000,00	8 Unit	26.190.000,00	8 Unit	26.190.000,00	100,00	100,00	8 Unit	124.691.000,00	160,00	71,58	
	2.202.12.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkal	Jumlah Peralatan	2 Jenis	70.669.000,00	2 Jenis	49.499.000,00	2 Jenis	9.100.000,00	2 Jenis	9.100.000,00	100,00	100,00	2 Jenis	58.599.000,00	100,00	82,92	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		a Peralatan Gedung Kantor	Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)															
	2.202.12.02.05	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	35 Jenis	637.432.000,00	16 Jenis	256.483.200,00	1 Jenis	16.204.500,00	1 Jenis	16.204.500,00	100,00	100,00	17 Jenis	272.687.700,00	48,57	42,78	
3	2.202.12.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)**	**100 %**	**194.100.000,00**	**93.94 %**	**65.100.001,00**	**100 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**65.100.001,00**	**0,00**	**33,54**	
	2.202.12.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	189 Stel	194.100.000,00	138 Stel	65.100.001,00	0 Stel	0,00	0 Stel	0,00	0,00	0,00	138 Stel	65.100.001,00	73,02	33,54	
4	2.202.12.04	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)**	**100 %**	**221.590.800,00**	**100 %**	**125.653.479,00**	**100 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**125.653.479,00**	**0,00**	**56,71**	
	2.202.12.04.01	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai yang	30 Orang	221.590.800,00	30 Orang	125.653.479,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0 Orang	125.653.479,00	0,00	56,71	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Formal	mengikuti pelatihan (orang)															
5	2.202.12.05	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)**	**100 %**	**420.254.908,00**	**99.64 %**	**60.716.191,00**	**100 %**	**5.378.400,00**	**70 %**	**4.058.400,00**	**70,00**	**75,46**	**70 %**	**64.774.591,00**	**70,00**	**15,41**	
	2.202.12.05.01	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	44.722.168,00	1 Buku	7.110.000,00	0 Buku	0,00	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0 Buku	7.110.000,00	0,00	15,90	
	2.202.12.05.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	56.381.940,00	1 Buku	24.612.100,00	0 Buku	1.320.000,00	0 Buku	0,00	0,00	0,00	0 Buku	24.612.100,00	0,00	43,65	
	2.202.12.05.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile	3 Buku	319.150.800,00	5 Buku	28.994.091,00	5 Buku	4.058.400,00	5 Buku	4.058.400,00	100,00	100,00	5 Buku	33.052.491,00	166,67	10,36	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)															
6	2.202.12.06	**PROGRAM KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA**	**Persentase pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga**	**100 %**	**3.487.610.148,00**	**100 %**	**445.000.002,00**	**100 %**	**123.819.800,00**	**60 %**	**107.859.800,00**	**60,00**	**87,11**	**60 %**	**552.859.802,00**	**60,00**	**15,85**	
	2.202.12.06.01	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, sosial, Ekonomi dan Lingkungan	Jumlah kelompok perempuan yang berperan dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan lingkungan	300 Kelompok	2.175.627.168,00	200 Kelompok	250.845.001,00	5 Kelompok	77.011.900,00	5 Kelompok	67.547.900,00	100,00	87,71	5 Kelompok	318.392.901,00	1,67	14,63	
	2.202.12.06.02	Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan	200 KK	1.311.982.980,00	150 KK	194.155.001,00	165 KK	46.807.900,00	165 KK	40.311.900,00	100,00	86,12	165 KK	234.466.901,00	82,50	17,87	
7	2.202.12.07	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER**	**Persentase capaian pelaksanaan PUG**	**100 %**	**4.129.141.159,00**	**96.25 %**	**580.368.178,00**	**100 %**	**186.349.600,00**	**80 %**	**174.694.600,00**	**80,00**	**93,75**	**80 %**	**755.062.778,00**	**80,00**	**18,29**	
	2.202.12.07.01	Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan pelaksanaan PUG	93 Kegiatan	1.102.641.743,00	13 Kegiatan	140.244.776,00	1 Kegiatan	67.906.000,00	1 Kegiatan	56.251.000,00	100,00	82,84	14 Kegiatan	196.495.776,00	15,05	17,82	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.202.12.07.02	Penyusunan Data Gender dan Anak	Jumlah buku yang disusun	4 Buku	3.026.499.416,00	2 Buku	440.123.402,00	2 Buku	118.443.600,00	2 Buku	118.443.600,00	100,00	100,00	2 Buku	558.567.002,00	50,00	18,46	
8	2.202.12.08	**PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK**	**Persentase Capaian Pelaksanaan Perlindungan Anak**	**100 %**	**3.400.737.400,00**	**98.21 %**	**456.580.002,00**	**100 %**	**75.858.400,00**	**43 %**	**59.943.264,00**	**43,00**	**79,02**	**43 %**	**516.523.266,00**	**43,00**	**15,19**	
	2.202.12.08.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak	jumlah pelaksanaan kebijakan perlindungan anak	10 Kegiatan	2.364.964.400,00	8 Kegiatan	179.800.001,00	2 Kegiatan	69.099.400,00	2 Kegiatan	59.943.264,00	100,00	86,75	2 Kegiatan	239.743.265,00	20,00	10,14	
	2.202.12.08.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga/SDM layanan perlindungan anak yang mendapat penguatan	80 Lembaga/SDM	1.035.773.000,00	45 Lembaga/SDM	276.780.001,00	0 Lembaga/SDM	6.759.000,00	0 Lembaga/SDM	0,00	0,00	0,00	0 Lembaga/SDM	276.780.001,00	0,00	26,72	
9	2.202.12.09	**PROGRAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**	**Persentase capaian pelaksanaan perlindungan hak perempuan**	**100 %**	**3.596.375.900,00**	**89.07 %**	**515.072.102,00**	**100 %**	**77.344.400,00**	**95 %**	**64.915.400,00**	**95,00**	**83,93**	**95 %**	**579.987.502,00**	**95,00**	**16,13**	
	2.202.12.09.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan	Jumlah pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan	72 kegiatan	1.921.374.700,00	21 kegiatan	322.468.501,00	1 kegiatan	32.600.500,00	1 kegiatan	22.988.500,00	100,00	70,52	22 kegiatan	345.457.001,00	30,56	17,98	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%)		Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		9=8/7x100		10=6+8		11=10/5x100		12
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		di Daerah																
	2.202.12.09.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah lembaga/SDM layanan perlindungan anak yang mendapatkan penguatan/pelatihan	156 lembaga/SDM	1.675.001.200,00	188 lembaga/SDM	192.603.601,00	100 lembaga/SDM	44.743.900,00	100 lembaga/SDM	41.926.900,00	100,00	93,70	288 lembaga/SDM	234.530.501,00	184,62	14,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Total (%)												**57,56**	**65,36**	**57,56**	**29,73**			
Predikat Kinerja Program Total												**R**	**R**	**R**	**SR**			
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)												**93,03**	**84,92**	**76,14**	**49,92**			
Predikat Kinerja Kegiatan Total												**ST**	**T**	**T**	**SR**			

Dari tabel 2.1 diatas dapat dilihat bahwarata-rata capaian kinerja Kegiatan pada Triwulan II tahun 2020secara keseluruhan adalah 93,03%, sedang Realisasi anggaran 84.92%. Capaian kinerja Kegiatan dan Realisasi anggaran, sama-sama hampir mendekati 100%, hal ini disebabkan karena rasionalisasi anggaransebagai upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, sehingga pagu anggaran yang belum terealisasi hanya Kegiatan Rutin, dan honor pegawai.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Rumusan program dan kegiatan Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang sebelum Renja Perubahan adalah 9 Program 29 kegiatan. Setelah Renja Perubahan menjadi 7 Program 25 Kegiatan. Perubahan rumusan Program dan kegiatan ini dikarenakan penyesuaian pagu anggaran yang dirasionalisasikan untuk upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).* Program dan Kegiatan yang dirasionalisasikan tersebut yaitu:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   1.1 Pengadaan Perelengkapan Gedung Kantor
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   2.1 Kegiatan Peningkatan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
   3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   4.1 Penyusunan Laporan Keuangan Semestaran

Selengkapnya untuk perbandingan rumusan program dan kegiatan Tahun 2019 sebelum dan sesudah Renja Perubahan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2.001.083.600,00		**1.036.755.201,73**	**(964.328.398,27)**			
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**2.001.083.600,00**		**1.036.755.201,73**	**(964.328.398,27)**			
2.202	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**2.001.083.600,00**		**1.036.755.201,73**	**(964.328.398,27)**			
2.202.12	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**2.001.083.600,00**		**1.036.755.201,73**	**(964.328.398,27)**			
2.202.12.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)**	**100 %**	**826.229.300,00**	**100 %**	**509.381.601,73**	**(316.847.698,27)**			
2.202.12.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	5000 buah	17.400.000,00	245 buah	5.880.000,00	(11.520.000,00)	Dinas PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 bulan	15.600.000,00	12 bulan	15.600.000,00	0,00	Dinas PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	8 unit	7.002.000,00	5 unit	6.345.000,00	(657.000,00)	Dinas PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	492 OB	293.548.800,00	492 OB	297.902.400,00	4.353.600,00	Dinas PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	49 Jenis	47.026.500,00	48 Jenis	26.033.943,73	(20.992.556,27)	Dinas PP dan PA	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.202.12.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	5 Jenis	70.400.000,00	6 Jenis	44.700.000,00	(25.700.000,00)	Kab Malang	APBD Kabupaten	
2.202.12.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	9 Jenis	4.430.000,00	8 Jenis	2.563.400,00	(1.866.600,00)	Dinas PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	2 Jenis	4.752.000,00	2 Jenis	1.980.000,00	(2.772.000,00)	Dinas PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	1872 HOK	47.040.000,00	493 HOK	21.682.500,00	(25.357.500,00)	Dinas PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	198 HOK	199.550.000,00	8 HOK	19.249.358,00	(180.300.642,00)	Dinas PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.01.19	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	302 hok	119.480.000,00	182 hok	67.445.000,00	(52.035.000,00)	Dinas PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)**	**100 %**	**102.647.500,00**	**100 %**	**58.623.000,00**	**(44.024.500,00)**			
2.202.12.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	3 Jenis	6.800.000,00	0 Jenis	0,00	(6.800.000,00)	DINAS PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	12.478.500,00	2 Jenis	7.128.500,00	(5.350.000,00)	DINAS PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.02.24	Pemeliharaan	Jumlah kendaraan roda empat dan	8 Unit	26.190.000,00	8 Unit	26.190.000,00	0,00	DINAS PP	APBD	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)						dan PA	Kabupaten	
2.202.12.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	2 Jenis	16.700.000,00	2 Jenis	9.100.000,00	(7.600.000,00)	DINAS PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 Jenis	40.479.000,00	1 Jenis	16.204.500,00	(24.274.500,00)	Dinas PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)**	**100 %**	**21.760.000,00**	**100 %**	**0,00**	**(21.760.000,00)**			
2.202.12.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	34 Stel	21.760.000,00	0 Stel	0,00	(21.760.000,00)	Kabupaten Malang	APBD Kabupaten	
2.202.12.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)**	**100 %**	**23.552.500,00**	**100 %**	**0,00**	**(23.552.500,00)**			
2.202.12.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	34 Orang	23.552.500,00	0 Orang	0,00	(23.552.500,00)	DINAS PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)**	**100 %**	**11.709.800,00**	**100 %**	**5.378.400,00**	**(6.331.400,00)**			
2.202.12.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	2 Buku	230.000,00	0 Buku	0,00	(230.000,00)	DINAS PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	1 Buku	3.017.000,00	0 Buku	1.320.000,00	(1.697.000,00)	DINAS PP dan PA	APBD Kabupaten	
2.202.12.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei	5 Buku	8.462.800,00	5 Buku	4.058.400,00	(4.404.400,00)	DINAS PP dan PA	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kepuasan Masyarakat) (Buku)								
2.202.12.07	**PROGRAM KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA**	**Persentase pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga**	**100 %**	**249.999.800,00**	**100 %**	**123.819.800,00**	**(126.180.000,00)**			
2.202.12.07.01	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, sosial, Ekonomi dan Lingkungan	Jumlah kelompok perempuan yang berperan dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan lingkungan	20 Kelompok	149.999.800,00	5 Kelompok	77.011.900,00	(72.987.900,00)	Kab Malang	APBD Kabupaten	
2.202.12.07.02	Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan	400 KK	100.000.000,00	165 KK	46.807.900,00	(53.192.100,00)	Kab Malang	APBD Kabupaten	
2.202.12.08	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER**	**Persentase capaian pelaksanaan PUG**	**100 %**	**249.999.800,00**	**100 %**	**186.349.600,00**	**(63.650.200,00)**			
2.202.12.08.01	Pelaksanaan PUG	Jumlah kegiatan pelaksanaan PUG	5 Kegiatan	125.441.000,00	1 Kegiatan	67.906.000,00	(57.535.000,00)	Kab Malang	APBD Kabupaten	
2.202.12.08.02	Penyusunan Data Gender dan Anak	Jumlah buku yang disusun	2 Buku	124.558.800,00	2 Buku	118.443.600,00	(6.115.200,00)	Kab Malang	APBD Kabupaten	
2.202.12.09	**PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK**	**Persentase Capaian Pelaksanaan Perlindungan Anak**	**100 %**	**265.184.900,00**	**100 %**	**75.858.400,00**	**(189.326.500,00)**			
2.202.12.09.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak	jumlah pelaksanaan kebijakan perlindungan anak	15 Kegiatan	167.000.000,00	2 Kegiatan	69.099.400,00	(97.900.600,00)	Kab Malang	APBD Kabupaten	
2.202.12.09.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga/SDM layanan perlindungan anak yang mendapat penguatan	33 Lembaga/SDM	98.184.900,00	0 Lembaga/SDM	6.759.000,00	(91.425.900,00)	Kab Malang	APBD Kabupaten	
2.202.12.10	**PROGRAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**	**Persentase capaian pelaksanaan perlindungan hak perempuan**	**100 %**	**250.000.000,00**	**100 %**	**77.344.400,00**	**(172.655.600,00)**			

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA LANGSUNG							
			SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN		SELISIH (+/-)	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.202.12.10.01	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan di Daerah	Jumlah pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan	25 kegiatan	120.000.000,00	1 kegiatan	32.600.500,00	(87.399.500,00)	Kab Malang	APBD Kabupaten	
2.202.12.10.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah lembaga/SDM layanan perlindungan anak yang mendapatkan penguatan/pelatihan	320 lembaga/SDM	130.000.000,00	100 lembaga/SDM	44.743.900,00	(85.256.100,00)	Kab Malang	APBD Kabupaten	

BAB IV
PENUTUP

Pada perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2020 ini, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan yaitu:

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2020 bertujuan untuk menyesuaikan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
2. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Tahun 2020 telah melakukan penyesuaian target capaian Program/Kegiatan dan pagu anggaran tahun 2020 hasil *refocusing* kegiatan dan realokasi dari rasionalisasi anggaran sebagai upaya penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
3. Hampir seluruh kegiatan memiliki capaian yang cukup bagus, karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID19 yang menyebabkan penyesuaian terhadap target kinerjanya. Ada beberapa kegiatan dengan capaian kinerja 0% karena semua anggarannya difokuskan pada penanganan COVID-19 sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Diharapkan ada perbaikan keadaan ditribulan berikutnya, sehingga capaian kinerja seluruhnya dapat tercapai maksimal.
4. Terkait adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19, pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terlebih dalam hal pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi kurang maksimal.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI